

## **BETONISASI JALAN KRETEK-KALIGUA SUDAH MENCAPAI 62 PERSEN**



**Sumber Gambar:**

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/p1/06/2023/11/01/I MG-20231101-WA0085-4037199796.jpg>

### **Isi Berita:**

BREBES, suaramerdeka-pantura.com - Pembangunan jalan beton ruas Kretek-Kaligua di Kecamatan Paguyangan, Brebes, sudah mencapai 62 persen.

Progres pekerjaan proyek peningkatan jalan kabupaten tersebut, disampaikan pengawas proyek dari DPU, Imam Riyadi, Rabu (1/11/2023). "Untuk progres pekerjaan sudah 62 persen," kata dia.

Peningkatan Jalan Kretek-Kaligua menelan anggaran Rp 19,714 miliar. Pengerjaannya sudah dimulai sejak Juni, oleh PT Jaya Karya Konstruksi selaku pemenang tender. Sesuai dengan kontrak, seluruh pekerjaan ditarget selesai pada Desember 2023.

Imam menjelaskan, panjang jalan yang dibeton ada 11 kilometer. Pekerjaannya terbagi dalam 21 segmen. Sampai pekan kemarin, pekerjaan tinggal menyelesaikan dua segmen.

Yaitu segmen 14 di wilayah Cipetung dan segmen 1 di pertelon Kaligua sepanjang 270 meter. "Setelah segmen 14 selesai, perkiraan satu pekan, langsung lanjut segmen 1," kata dia.

Dengan progres yang sudah dicapai, Imam optimistis pekerjaan akan selesai sesuai kontrak. Sehingga hasilnya bisa dinikmati masyarakat. "Harapan kita begitu. Kita upayakan (sesuai kontrak)," ujarnya.

Jalan kabupaten ruas Kretek-Kaligua merupakan urat nadi ekonomi warga Desa Pandansari. Hampir setiap hari, hasil panen sayur mayur diangkut ke kota besar lewat jalan tersebut.

Melintasi Desa Kretek, Wanatirta, Cipetung dan Ragatunjung, jalan dengan total panjang 14 kilometer ini juga menjadi akses utama wisata Telaga Ranjeng dan Kebun Teh Kaligua.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://pantura.suaramerdeka.com/jawa-tengah/0610712445/betonisasi-jalan-kretek-kaligua-sudah-mencapai-62-persen>, “Betonisasi Jalan Kretek-Kaligua Sudah Mencapai 62 Persen”, tanggal 1 November 2023.
2. <https://www.smpantura.news/betonisasi-jalan-kretek-kaligua-sudah-62-persen/>, “Betonisasi Jalan Kretek-Kaligua Sudah 62 Persen”, tanggal 1 November 2023.

#### **Catatan :**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pembangunan jalan beton ruas Kretek-Kaligua di Kecamatan Paguyangan, Brebes, sudah mencapai 62 persen. Peningkatan Jalan Kretek-Kaligua menelan anggaran Rp 19,714 miliar. Pengerjaannya sudah dimulai sejak Juni, oleh PT Jaya Karya Konstruksi selaku pemenang tender. Sesuai dengan kontrak, seluruh pekerjaan ditarget selesai pada Desember 2023.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
Lampiran  
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerinta.
  - Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.<sup>1</sup>
  - Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 4 perubahan

- Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup> Penyedia bertanggung jawab atas:<sup>4</sup>
  - a. Pelaksanaan kontak;
  - b. Kualitas barang/jasa;
  - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
  - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
  - e. Ketepatan tempat penyerahan;

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>3</sup> *Ibid*, Pasal 17 ayat (1)

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)